

Teori Kausalitas dalam Membangun Kontruksi Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Hamirul

Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi
hrul@gmail.com

Abstract

The case of Vina and Eky in Cirebon that occurred in 2016 still leaves a portrait of law enforcement that is disproportionate and unprofessional and takes action, this is seen from the complexity of this problem, researchers want to know the application of the theory of causality in building the construction of murder in 2016 and applied to the facts and evidence found in 2024 now. In this study, we will apply a comprehensive qualitative approach to be able to explore and understand various aspects related to the Vina murder case in depth. This case study method will be our main approach, because through case studies we can conduct an in-depth and holistic investigation of this specific phenomenon, including the legal process that occurred, the response of the community, and its implications for the enforcement of justice in Indonesia. From the results of the study, it was found that the construction built on the murder case of Vina and Eky in Cirebon when viewed from the theory of causality, it was found that this case was not murder and rape but a single accident.

Keywords: Causality Theory, Legal Construction, Vina Cirebon

Abstrak

Kasus Vina dan Eky di Cirebon yang terjadi 2016 silam masih meninggalkan potret penegak hukum yang tidak proposional dan tidak profesional dan melakukan tindakan, hal ini dilihat dari sengkarutnya permasalahan ini, peneliti ingin mengetahui penerapan teori kausalitas dalam membangun konstruksi pembunuhan di tahun 2016 dan diterapkan pada fakta dan bukti yang ditemukan di tahun 2024 sekarang ini. Penelitian ini, kami akan menerapkan pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk dapat menggali dan memahami berbagai aspek terkait kasus pembunuhan Vina secara mendalam. Metode studi kasus ini akan menjadi pendekatan utama kami, karena melalui studi kasus kami dapat melakukan penyelidikan yang mendalam dan holistik terhadap fenomena spesifik ini, termasuk proses hukum yang terjadi, respons masyarakat, serta implikasinya terhadap penegakan keadilan di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kontruksi yang dibangun pada kasus pembunuhan Vina dan Eky dicirebon bila dilihat dari teori kausalitas, maka ditemukan bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan dan perkosaan melainkan kecelakaan tunggal.

Kata Kunci: Teori Kausalitas, Kontruksi Hukum, Vina Cirebon

Copyright (c) 2024 Hamirul

✉Corresponding author: Hamirul

Email Address: hrul@gmail.com (Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi)

Received 18 October 2024, Accepted 20 October 2024, Published 22 October 2024

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 warga Cirebon dihebohkan dengan penemuan sepasang mayat lelaki dan perempuan di jembatan yang menghubungkan jalan Kalijantung dan jalan Cakrabuana, Cirebon, Jawa Barat. Diketahui mayat tersebut bernama Vina Dewi Arista berumur 17 tahun (perempuan) dan Muhammad Rizki Rudiana atau Eky berumur 18 tahun (lelaki), kedua nama tersebut tewas mengenaskan di pinggir jalan dengan identifikasi awal sebagai korban kecelakaan tunggal. Namun beberapa hari setelah kejadian barulah terungkap tewasnya Vina dan Eky akibat dari pembunuhan, hasil ini dibuktikan dengan pembongkaran Jenazah beberapa hari setelah kejadian dan hasil autopsi membuktikan Vina dan Eky adalah korban Pembunuhan. Pengejaran terhadap pelaku kemudian dilakukan dengan sebelas daftar pencarian orang (DPO) yang ditetapkan pihak yang berwajib hanya

mampu menangkap delapan orang pada 31 September 2016, dan tiga orang masih buron. Pada tanggal 27 Agustus 2016 pembunuhan terhadap Vina dan Eky terjadi, diketahui Vina dan Eky adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok genk motor di jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon. Pengeroyokan tersebut dilatar belakangi oleh rasa sakit hati karena cinta tak terbalas yang dirasakan oleh salahsatu anggota genk motor bernama Egy sekaligus menjadi otak dibalik pembunuhan Vina. Rasa sakit hati Egy meuncak pada suatu malam Egy beserta teman-temannya melihat Vina dan Eki lewat di depan mereka, rasa cemburu dirasakan oleh Egy karena diketahui Egy dan Eki merupakan teman dekat. Singkatnya Egy beserta teman-temannya mengejar Vina dan Eki dan mencoba untuk menghentikan mereka dengan lemparan batu dan tendangan yang dilakukan oleh teman Egy yang lain, setelah jatuh dari motor Egy beserta kawannya melakukan penganiayaan hingga membuat Vina dan Eki luka parah, tidak cukup sampai disitu Vina dan Eki diseret kesatu lokasi dan diperkosa secara bergantian oleh 11 orang pelaku. Untuk menutupi aksi penganiayaan ini Egy dan kawan-kawannya membawa Vina dan Eki ke jembatan layang dan membuat semua seolah kecelakaan tunggal. Situasi jalan yang sepi karena kejadian ini terjadi ada dini hari membuat Vina dan Eki harus meregang nyawa(Pokhrel, 2024).

Kasus vina di Cirebon dari kehari semakin banyak menarik perhatian masyarakat diseluruh Indonesia, dimana kejadian yang pernah terjadi ditanggal 27 agustus 2016 yang dalam keputusan yang sudah ingkra dan berkekuatan hukum tetap adalah kasus pembunuhan yang disertai perkosaan sehingga melahirkan 8 orang terpidana, dimana 7 orang masih menjalani hukuman seumur hidup dan 1 orang sudah bebas.Permasalahan ini sampai saat ini dirasakan makin semrawut karena banyak sekali dirasakan kejanggalan mulai dari para pelaku yang mendapatkan diskriminasi dalam proses pengadilan dari paling bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Kontruksi yang terjadi menurut para saksi diantaranya adalah Dede, Aep maupun Liga Akbar yang akhirnya menghasilkan terpidana yang awalnya berbeda-beda muali dari lima orang, delapan orang sampai terakhir dari iptu Rudiana menjadi 11 orang, dimana ke 3 orang yang lainnya adalah pelaku utama diantaranya adalah Adi, Dani serta Pegi Alias perong Yang dinyatakan sebagai DPO, namun dibulan juli 2024 ditangkaplah DPO atas nama Pegi Setiawan yang kemudian mengajukan PraPeradilan yang kemudian akhirnya menang dan kemudian dibebaskan, Setelah pegi dibebaskan maka runtuhlah konstruksi dari kasus pembunuhan dan perkosaan vina Cirebon hilanglah tersangka utamanya atau otak dari pembunuhan dan perkosaan ditambahlah dua DPO yang lainnya yakni Adi dan Dani dianggap fiktif.

Dari peristiwa diatas menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah masih bisa disebutkan kasus vina adalah pembunuhan berencana yang melibatkan 11 orang, kalau 3 orang pelaku utamanya saja tidak bisa ditemukan dan dianggap fiktif kemudian dalam teori kausalitas terjadinya pembunuhan dan perkosaan terhadap vina di Cirebon dapat terjadi apabila subyeknya saja tidak ada dalam hal ini pelaku utamanya, kemudian apakah pantas para terpidana yang hanya ikut dan dianggap tetlibat mendapat hukuman sedangkan otak atau pelaku utamanya saja tidak diketemukan?

Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Kausalitas selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat. Hal ini dikarenakan konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri. Pada kenyataannya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kesadaran kita atas dunia dan keterwakilan kita di dunia setiap saat tergantung pada hubungan sebab dan akibat. Menemukan segala hubungan ini antara sebab dan akibat memberikan kita juga wawasan ke dalam struktur kausalitas di alam, dan membentuk basis kita untuk belajar bertindak cerdas di dunia. Mencari tahu apa yang benar-benar menjadi sebab yang memungkinkan kita membangun pola susunan kausal, dan ini memungkinkan dilakukannya prediksi rasional, pengambilan keputusan dan bertindak di dunia ini. 5 Kausalitas membentuk rantai yang bermula di masa lalu, berada di kekinian, dan menghilang di masa depan (Sofian, 2015)

Secara umum, terdapat dua teori utama mengenai kausalitas dalam hukum pidana: 1. Teori Sebab dan Akibat (*The Theory of Causation*): Menyatakan bahwa suatu tindakan adalah penyebab langsung dari hasil yang melanggar hukum. Teori Kausalitas yang Adil (*The Theory of Fair Imputation*): Fokus pada pertanyaan apakah tindakan pelaku dapat secara adil diatribusikan atau diimputasikan sebagai penyebab hasil yang tidak sah. Ini melibatkan pertimbangan lebih lanjut mengenai adil atau tidaknya menganggap seseorang bertanggung jawab atas hasil tersebut (Purwadi, Amiruddin, & Pancaningrum, 2022). Pendapat VanHammel mengenai ajaran dari Von Buritelah cukup baik, tapi harus adanya perbaikan kembali mengenai Schuldleer (kesalahan) ‘Bahwa tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor diantara rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas timbulnya kibat terlarang itu. Lain hal nya jika terdapat unsur kesalsahan baik kealpaan ataupun kesengajaan dapat di wujudkan tingkah laku si pembuat. (Cahya et al., 2024)

Sedangkan menurut (Education, 2019) dikenal empat teori kausalitas yang meliputi: 1. Teori *conditio sine qua non* yaitu setiap syarat sama nilainya untuk timbulnya akibat. 2. Teori menggenalisir dimana musabab adalah syarat yang menurut keadaan normal untuk menimbulkan akibat atau mampu menimbulkan akibat. 3. Teori mengindividualisir dimana musabab yaitu syarat yang paling banyak membantu timbulnya akibat. 4. Teori relevansi adalah interpertasi dari delik sebagaimana maksud pembuat undang-undang.

Teori Kausalitas juga dapat juga dipahami apakah ada sejarah konflik, ketegangan, atau faktor-faktor hubungan antar pribadi yang dapat memberikan konteks psikologis terhadap sebuah peristiwa (Anbiyaa & Purnomo, 2024).

METODE

Penelitian ini, kami akan menerapkan pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk dapat menggali dan memahami berbagai aspek terkait kasus pembunuhan Vina secara mendalam. Metode

studi kasus ini akan menjadi pendekatan utama kami, karena melalui studi kasus kami dapat melakukan penyelidikan yang mendalam dan holistik terhadap fenomena spesifik ini, termasuk proses hukum yang terjadi, respons masyarakat, serta implikasinya terhadap penegakan keadilan di Indonesia. Pengumpulan data pada kasus ini akan dilakukan melalui berbagai sumber informasi yang beragam untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh. Pertama-tama, kami akan melakukan kajian komprehensif terhadap berbagai dokumen resmi terkait kasus ini, seperti berkas perkara, putusan pengadilan, serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh media dan organisasi masyarakat sipil. Melalui penelaahan dokumen-dokumen tersebut, kami dapat memahami kronologi peristiwa, alur proses hukum yang terjadi, serta berbagai isu dan permasalahan yang muncul dalam kasus ini.


Selain itu, kami juga akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pemahaman mendalam mengenai kasus ini. Kami akan mewawancarai beberapa informan, penegak ahli hukum, serta anggota masyarakat yang memiliki pandangan atau pengalaman terkait kasus ini. Melalui wawancara mendalam, kami dapat menggali secara detail perspektif, pengalaman, dan pemaknaan mereka terhadap kasus pembunuhan Vina. Tidak hanya itu, kami juga akan terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan terkait kasus ini, seperti Sidang Peninjauan Kembali Saka Tatal, Pengajuan 6 Terpidana dan PK Sudirman, diskusi publik, dan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui observasi partisipatif, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial, respons masyarakat, serta isu-isu yang muncul dalam kasus ini. Proses analisis data akan dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Kami akan menerapkan teknik analisis tematik yang mendalam untuk mengeksplorasi pola-pola signifikan, mengaitkannya dengan kerangka teoretis yang relevan, serta menarik kesimpulan yang komprehensif dan mendalam (Cahya et al., 2024).

HASIL DAN DISKUSI

Konstruksi dari kejadian pembunuhan Vida dan Eky di Cirebon yang tadinya adalah pembunuhan yang berakibat pada 8 terpidana yang dihukum seumur hidup sebanyak 7 orang dan 1 orang dihukum 8 tahun sedangkan 3 orang DPO sampai saat ini belum di temukan, sehingga hukuman ini dirasakan tidak sesuai dimana keterlibatan masing-masing terpidana tentunya berbeda-beda perannya sehingga vonis yang dijatuhkan harusnya berbeda pula dan belum lagi kasus ini dirasakan banyak kejanggalan, sehingga para terpidana mengajukan Peninjauan kembali terhadap kasus yang sudah ingkara dan punya kekuatan hukum tetap dengan cara mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan kembali yang pertama sekali diajukan oleh Saka tatal dan berdasarkan barang bukti baru atau kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan yang antara satu dengan yang lain berlawanan sehingga digelar sidang PK dengan menghadirkan saksi dan ahli sehingga didapatkan fakta-fakta baru yang berasal dari persidangan yang membuat konstruksi dari kasus pembunuhan yang mulai goyah, kemudian selanjutnya 6 terpidana lainnya mengajukan sidang PK sama dengan

menghadirkan saksi dan ahli dan pada sidang kedua ini semakin runtuh kontruksi dari kasus yang dianggap pembunuhan menjadi kecelakaan tunggal karena di fakta persidangan banyak sekali saksi dan bukti dari kejahatan dari pembunuhan dan perkosaan tidak terbukti, dimana pembunuhan yang awalnya terjadi diantara pukul 21:00-21:30an ternyata dapat dipatahkan oleh saksi mega dan widi yang masih melakukan komunikasi dipukul 22:15 melalui HP dengan cara SMS dan bahkan melalui percakapan melalui telpon dan oleh ahli yang menguasai bidangnya melakukan ekstraksi sehingga dapat ditemukan hasil dari percakapan antara Mega dan Widi berkesesuaian dengan apa yang di ucapkan pada saat sidang kesaksian mereka sehingga kontruksi dari kasus pembunuhan semakin runtuh.

Pada Sidang PK Sudirman yang terakhir diajukan dipersidangan yang menghadirkan saksi fakta dan ahli yang menyatakan bahwa kejadian yang terjadi tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu adalah kecelakaan murni diawalnya, namun menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan setelah 4 hari dan tepatnya tanggal 31 Agustus 2016 menjadi pembunuhan dan diamankannya para terpidana yang kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup yang disebabkan oleh kesaksian dari Dede dan Aep serta Liga akbar yang memberatkan dan berakibat pada dijatuhinya hukum atas kesaksian di tahun 2016 yang lalu. Berdasarkan fakta persidangan PK Sudirman bahwa bukti bambu yang digunakan untuk menusuk korban diadakan setelah para terpidana berada di polsek beberapa hari setelah mereka di tangkap sedangkan batu yang digunakan juga diadakan pada hari yang sama.



Gambar 1. Sidang PK

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=9JeEbaKm4UI>



Gambar 2. Sidang PK

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=HBGjg6-avAc>

Berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada baik dari saksi maupun dari ahli yang dihadirkan semakin jelas dan terang benderang bahwa telah terjadi peradilan sesat dan rekayasa kasus sehingga antara bukti serta saksi yang di hadirkan pada persidang di tahun 2016 yang lalu terbantahkan dan banyaknya saksi serta bukti yang tidak berkesesuaian sebagai contoh pernyataan saksi tentang keterlibatan orang yang melakukan pembunuhan ataupun perkosaan itu terdiri dari 5 orang, namun kesaksian selanjutnya dari Aep menjadi 8 orang dan kemudian dilaporkan oleh Rudiana menjadi 11 orang dari kesaksian ini saja sudah tidak berkesesuaian dan keterangan saksi ini dijadikan BAP dan kemudian menjerat para terpidana sehingga nasuk kedalam hotel prodeo selama 8 tahun dan seumur hidup dan berkat Film Vina kasus yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu, kemudian menjadi viral dan menjadi atensi bagi semua masyarakat yang akhirnya kasus di bergulir kembali dengan dimulainya penangkapan Pegi Setiawan yang kemudian di Pra peradilan menang dan kemudian bebas dan kemudian berdasarkan hak tersebut pula akhirnya mulai hadirnya saksi baru maupun hukti baru dan ditariknya kesaksian-kesaksian yang dahulunya dibawah sumpah dan diberikan melalui proses yang tidak benar karena saksi mendapatkan ancaman serta intimidasi maupun penyiksaan sehingga kesaksian yang didapat bukan pernyataan yang sebenarnya. Setelah kesaksian ditarik dan adanya fakta baru yang ditemukan, maka para terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh masing-masing terpidana mulai dari Saka Tatal, 6 terpidana dan terpidana Sudirman. Dari rangkaian proses persidangan yang sudah berjalan banyak sekali fakta yang terungkap diantaranya adalah barang bukti berupa bamboo maupun batu yang diajukan sebagai barang bukti itu dihadirkan nsete lah beberapa hari kejadian dan belu lagi 3 terpidana yang menjadi DPO tidak dapat dihadirkan, sehingga bagaimana mungkin para terpidana 8 orang yang bertindak sebagai pelaku yang dalam hal ini bukan pelaku untuk dihukum sama padahal perannya pun

berbeda- beda yakni seumur hidup, sehingga penerapan teori kausalitas pada peristiwa ini mengakibatkan kontruksi pembunuhan dan pemerkosaan menjadi runtuh, hal ini disebabkan oleh subjek atau pelaku utama atau yang menadi dalang dari pembunuhan maupun perkosaan dianggap fiktif dan tidak ada, maka secara otomatis kontruksi kasus pembunuhan ini menjadi rapuh dan hancur sehingga keyakinan public semakin bertambah bahwa kejadian yang terjadi 2016 silam adalah kasus kecelakaan tunggal berdasarkan fak-fakta yang dihadirkan di persidangan.

KESIMPULAN

Peristiwa pembunuhan yang terjadi tahun yang awalnya adalah kasus pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan oleh para terpidana sebanyak 11 orang yang 8 diantaranya sudah dihukum seumur hidup dan 8 tahun, namun 3 orang lainnya menjadi DPO yang sampai sekarang tahun 2024 ini tidak diketahui dan dianggap fiktif, dimana perang dari 3 orang DPO ini sebagai pelaku utama atau yang menjadi otak dari peristiwa pembunuhan, namun keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang, sehingga kontruksi yang dibangun dari kasus yang direkayasa ini menjadi runtuk bila dilihat dari teori kausalitas dan secara otomatis para pelaku yang hanya terlibat saja seharusnya tidak bisa dihukum lebih dulu sedangkan subjeknya atau pelaku utamanya saja tidak ada dan sepatutnya mereka dibebaskan.

REFERENSI

- Anbiyaa, F., & Purnomo, H. (2024). Pemahaman Kausalitas Dalam Konteks Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso : Pendekatan Multidisiplin, (3).
- Cahya, A., Chairunisa, H., Andika, A. D., Sitepu, E. L. B., Annisa, N., Manik, R. P. B., & Tambunan, T. W. B. (2024). Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap Proses Hukum, Respon Masyarakat, dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5(7), 111–118.
- Education, J. (2019). AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K / PID / 2016), 7(1), 185–196.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Purwadi, D., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2022). *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*. *Jurnal Ketha Semaya* (Vol. 10).
- Sofian, A. (2015). Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law. *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, 323. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5679>
- Anbiyaa, F., & Purnomo, H. (2024). Pemahaman Kausalitas Dalam Konteks Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso : Pendekatan Multidisiplin, (3).
- Cahya, A., Chairunisa, H., Andika, A. D., Sitepu, E. L. B., Annisa, N., Manik, R. P. B., & Tambunan, T. W. B. (2024). Analisis Mendalam Tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan Terhadap

- Proses Hukum, Respon Masyarakat, dan Implikasi Terhadap Penegakan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5(7), 111–118.
- Education, J. (2019). AJARAN KAUSALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K / PID / 2016), 7(1), 185–196.
- Pokhrel, S. (2024). No Title. *EΛENH. Aγαη*, 15(1), 37–48.
- Purwadi, D., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2022). *Hukum Pidana (Hukum Pidana). Jurnal Ketha Semaya* (Vol. 10).
- Sofian, A. (2015). Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law. *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, 323. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5679>

Sumber Internet :

- <https://www.youtube.com/watch?v=9JeEbaKm4UI> diakses tanggal 4 oktober 2024
- <https://www.youtube.com/watch?v=HBGjg6-avAc> diakses tanggal 2 oktober 2024